



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN

Alamat : Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam, Kec. Bukit Intan-Pangkalpinang 33418, Telp/Fax : (0717)-439492

KEPUTUSAN
PENGUNA ANGGARAN
DINAS PERTANIAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.4/095 /Kpts/PERTANIAN/APBD/X/2017

TENTANG :
PENETAPAN CV. SEJATI TERALANDU
SEBAGAI PELAKSANA PEKERJAAN
PENGADAAN SARANA PRODUKSI INTENSIFIKASI LADA
DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam Pekerjaan Pengadaan Saran Produksi Intensifikasi Lada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017 , maka dipandang perlu untuk menunjuk rekanan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut;
- b. Bahwa rekanan CV. Sejati Teralandu dengan harga penawaran Rp. 2.118.770.500,- (*dua milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) termasuk pajak-pajak dan biaya lainnya yang sah sesuai dengan surat dari Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31/2278086/S.P.LADA/PERTANIAN tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penyampaian Hasil Lelang;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 240);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04);
19. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 188.44/155/DPPKAD/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang Mewakili Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan :

Surat dari Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31/2278086/S.P.LADA/PERTANIAN tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penyampaian Hasil Lelang Pada Kegiatan Pengadaan Saran Produksi Intensifikasi Lada Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 TENTANG PENETAPAN **CV. SEJATI TERALANDU** SEBAGAI PELAKSANA PEKERJAAN PENGADAAN SARAN PRODUKSI INTENSIFIKASI LADA DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TA. 2017 .

KESATU : Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Saran Produksi Intensifikasi Lada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017 adalah:

Nama Perusahaan : CV. SEJATI TERALANDU
Alamat Perusahaan : Jl. Bandeng III RT/RW. 002/001 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 9102070
NPWP : 73.602.148.6-304.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 2.118.770.500,-
Terbilang : (dua milyar serratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) (termasuk PPN)

KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan beserta lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Kepada **CV. SEJATI TERALANDU** agar segera membuat persiapan pelaksanaan pekerjaan setelah surat keputusan ini ditanda tangani.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 .

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada Tanggal : 30. Oktober 2017

PENGGUNA ANGGARAN,


Ir. H. TONI HA BATUBARA, SE., MT.

Pembina Utama Madya
NIP. 19630318 199003 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (Sebagai Laporan);
2. Direktur CV. SEJATI TERALANDU
3. Arsip.